

PENETAPAN DESAIN DAN MATERI ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) PESERTA PEMILU 2019 YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA.

KPT KPU KABUPATEN DHARMASRAYA NO 98/PL.01.5/1310/KPU-Kab/X/2018, 36 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA NO 98/PL.01.5/1310/KPU-Kab/X/2018 TENTANG PENETAPAN DESAIN DAN MATERI ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) PESERTA PEMILU 2019 YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA.

ABSTRAK

- : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 33 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018, perlu menetapkan desain dan materi Alat Peraga Kampanye (APK) Peserta Pemilu 2019 yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya tentang penetapan desain dan materi Alat Peraga Kampanye (APK) Peserta Pemilu 2019 yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 7 Tahun 2017; PKPU RI No 32 Tahun 2018; PKPU RI No 23 Tahun 2018; KPT KPU RI No 235/KU.02.4-Kpt/01/KPU/XII/2017; KPT KPU RI No 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018; KPT KPU Kabupaten Dharmasraya No 73/PL.01.5-Kpt/1310/KPU-Kab/IX/2018.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Desain dan Materi Alat Peraga Kampanye (APK) Peserta Pemilu 2019 yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya.

CATATAN

- : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu tanggal 23 Oktober 2018.
- Lampiran 32 halaman